



PUTUSAN

Nomor : 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat KOTA PEKANBARU, sebagai
Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, alamat KABUPATEN KAMPAR, RIAU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Januari 2014, dengan Nomor Register 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. -, tanggal 09 Juli 2012;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, selama lebih kurang 2 bulan setelah itu bolak-balik ke rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat sampai sekarang, dan terakhir sekitar pertengahan bulan Nopember 2013 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama pada alamat Tergugat di atas dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8,5 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa dari sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, ia pemalas, setiap harinya hanya makan tidur, apabila dibangunkan untuk bekerja ia marah-marah;
 - b. Tergugat suka menghina dan merendah Penggugat dengan berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat, hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil timbul pertengkaran serta sering mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat, bahkan pernah akan menusuk orangtua Penggugat dengan pisau, hanya saja dilerai oleh orang banyak;
 - d. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan anaknya serta rumah tangganya;
6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, ia telah menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan memukul, menendang badan anggota jasmani Penggugat,



membenturkan kepala ke dinding, mencekik leher sehingga sulit bernafas di depan ibu Penggugat sendiri;

7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember 2013 yang lalu Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat di atas setelah terjadi pertengkaran dengan mengusir Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang dua bulan dan juga Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan tingkah laku Tergugat yang demikian terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu/ Miskin No. 214/LBB/12/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR



Pengadilan memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR. tertanggal 20 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1435 Hijriyah yang pada intinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah diupayakan memberikan nasihat perdamaian supaya Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.PENGGUGAT Nomor : - tanggal 30-03-2013 yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, aslinya telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri Nomor - tanggal 09 Juli 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saksi saksi yang menjadi wali dan pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka yang dilaksanakan tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun namun belakangan mereka selalu cekcok secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap Tergugat yang tidak ada perhatian terhadap keluarga serta tidak menafkahi keluarga seperti layaknya suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Tergugat juga sering emosional sehingga sering memukul Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa karena tidak tahan hidup bersama Tergugat, maka Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak lama di saat Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dilaksanakan tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sering didamaikan kembali dan hal itu sering berulang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang saksi perhatikan lantaran Tergugat orangnya kasar, tidak bisa menghargai mertua meskipun di depan orang ramai bahkan pernah mengancam mertuanya dengan pisau;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, keduanya pisah rumah sejak Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama November 2013 lalu;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat sudah membiarkan Penggugat tanpa nafkah;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah tentang kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sejak



awal pernikahan sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena pemalas, setiap harinya hanya makan tidur, apabila dibangunkan untuk bekerja ia marah-marah, Tergugat juga suka menghina dan merendahkan Penggugat dengan berkata kasar dan kotor dan sering mengusir Penggugat dari rumah, selain itu Tergugat juga sering mengancam Penggugat, dan orangtua Penggugat, Tergugat juga telah menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan memukul, menendang Penggugat, bahkan pernah membenturkan kepala ke dinding, mencekik leher sehingga sulit bernafas, puncaknya bulan Nopember 2013 yang lalu Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtua Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang dua bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan sebagai

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR



suami isteri yang sah, sekaligus keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangan mereka antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut beserta keterangan masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimaksud, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan sikap Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sifatnya yang pemalas;
3. Bahwa Tergugat juga telah menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan memukul, menendang badan anggota jasmani Penggugat, membenturkan kepala ke dinding, mencekik leher sehingga sulit bernafas;
4. Bahwa pertengahan bulan Nopember 2013 Penggugat pergi dari rumah yang sampai sekarang sudah lebih kurang dua bulan tanpa nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**ãä ÌÚÍ Áàì ÍÇßã ää ÍßÇã ÇããÓáãíä Ýãã ìÈ
Ýãæ ÙÇãã áÇ Íß ää**

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**ÝÄä ÊÚÒÒ ÈÊÚÒÒ Äæ ÊæÇÑ Äæ ÙÍÈÈ ÌÇÒ
ÄÈÈÇÊå ÈÇáÈíäÈ**

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

4. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

**ãä Úáß ØáÇßÇ ÈÖÝÉ æßÚ ÈæìæìäÇ ÚãäÇ ÈãßÊÖì
ÇãáÝÙ**

Artinya: *"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada Putusan Sela bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo karena telah terbukti dari keluarga miskin/tidak mampu, maka Pengadilan patut membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai maksud pasal 273 R.Bg. dan selanjutnya membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan sebesar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh



empat ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2014;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru pada Kamis tanggal 20 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan
tanggal 18 Jumadil Awwal 1435 Hijriyyah, oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum. dan Dra. Hj.
SOFINAR MUKHTAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu
oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum. Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.PBR



ZAHNIAR, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	503.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	594.000,-

(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)